

**PROBLEMATIKA PENCATATAN PERKAWINAN  
PENDUDUK DESA MINDAKA KEC. TARUB KAB. TEGAL**





**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT - SYARAT  
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
DALAM HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**BANI MUSTOFA**  
**NIM : 96352635**



**DI BAWAH BIMBINGAN :**

**DRS. H. ABD. SALAM ARIEF , M.A  
DRS. KHOLID ZULFA , M.Si**

**AL- AHWAL ASY- SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2001**

## **ABSTRAK**

Dalam kajian hukum Islam maupun hukum nasional di Indonesia perkawinan dapat dilihat dari tiga segi pandangan yaitu segi hokum, social dan agama. Demi menjaga sendi-sendi tersebut lahir Undang-Undang No.1 tahun 1974 sebagai upaya kodifikasi dan unifikasi hukum perkawinan yang beragam dan kompleks di Indonesia, yang sekaligus sebagai media untuk membumikan ajaran agama bagi pemeluknya dan menghapuskan hokum warisan penjajah. Dari potret kehidupan di desa Mindaka kecamatan Tarub Kabupaten Tegal sebagai wilayah peralihan budaya desa dan kota, maka pelaksanaan perkawinan yang selama ini berjalan masih menyimpan berbagai persoalan yang berkaitan dengan pencatan dan administrasi perkawinan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, dan bersifat deskriptif analitis. Sebagai sumber data, obyek penelitian ini diambil dari kasus-kasus perkawinan selama tahun 1990-2000 yaitu ada 20 kasus perkawinan yang tidak tercatat. Adapun teknik pengumpulan datanya menggunakan beberapa teknik antara lain studi dokumen, interview dan observasi. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan yuridis, dan analisa data yang digunakan adalah metode induktif.

Efektifitas penegakan UU No.1/1974 khususnya pencatatan perkawinan penduduk desa Mindaka belum berjalan sesuai kebutuhan yuridis formal karena masih ada kasus perkawinan illegal yang dilakukan penduduk. Problematika yang dihadapi berkenaan dengan pencatatan perkawinan juga muncul dari dua perspektif yaitu dari unsur lembaga pelaksana perkawinan yang kurang dalam mensosialisaikan UU Perkawinan dan unsur masyarakat Mindaka yang masih rendahnya kesadaran dalam mentaati pelaksanaan UU Perkawinan.

**Key word: pencatatan perkawinan, UU No.1 tahun 1974, hukum perkawinan**

DRS. H. ABD. SALAM ARIEF, MA  
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH  
IAIN SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara  
Bani Mustofa  
Lamp. : exemplar

Kepada Yth.  
Bapak Dekan Fakultas  
Syari'ah IAIN Sunan  
Kalijaga Yogyakarta  
di

Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Warahmatullohiwabarakatuh*

Kami selaku pembimbing, setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya dari skripsi Saudara :

Nama : Bani Mustofa  
NIM : 9635 2635  
Jurusan : al- Ahwal asy- Syakhshiyah

Yang berjudul “ **PROBLEMATIKA PENCATATAN PERKAWINAN PENDUDUK DESA MINDAKA KEC. TARUB KAB. TEGAL** “ menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam ( Syari'ah ) dan selanjutnya dapat segera dimunaqasahkan.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullohiwabarakatuh*

Yogyakarta, 15 Syawal 1421 H

10 Januari 2001 M

Pembimbing I



Drs. H. Abd. Salam Arief, MA

NIP. 150 216 571

DRS. KHOLID ZULFA, M. Si  
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH  
IAIN SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara  
Bani Mustofa  
Lamp. : exemplar

Kepada Yth.  
Bapak Dekan Fakultas  
Syari'ah IAIN Sunan  
Kalijaga Yogyakarta  
di

Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Warahmatullohiwabarakatuh*

Kami selaku pembimbing, setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya dari skripsi Saudara :

Nama : Bani Mustofa  
N I M : 9635 2635  
Jurusan : al- Ahwal asy- Syakhshiyah


Yang berjudul “ **PROBLEMATIKA PENCATATAN PERKAWINAN PENDUDUK DESA MINDAKA KEC. TARUB KAB. TEGAL** “ menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam ( Syari'ah ) dan selanjutnya dapat segera dimunaqasyahkan.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullohiwabarakatuh*

Yogyakarta, 15 Syawwal 1421 H

10 Januari 2001 M

Pembimbing II



Drs. Kholid Zulfa, M. Si

NIP. 150266740

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi berjudul :


**PROBLEMATIKA PENCATATAN PERKAWINAN PENDUDUK  
DESA MINDAKA KEC. TARUB KAB. TEGAL**

Yang disusun oleh :

**Bani Mustofa**  
NIM. 96352635


Telah dimunaqasyahkan di depan Sidang Munaqasyah pada tanggal 24 Syawwal 1421 H / 19 Januari 2001 M. Dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 29 Syawwal 1421 M  
24 Januari 2001 H  
Dekan Fakultas Syari'ah




PANITIA SIDANG MUNAQASYAH

Ketua Sidang

  
Drs. Supriatna  
NIP.150204357


Sekretaris Sidang

  
Fatma Amilia, S.Ag  
NIP. 150277618


Pembimbing I

  
Drs. H. Abd. Salam Arief, MA  
NIP. 150 216 571


Pembimbing II

  
Drs. Kholid Zulfa, M.Si  
NIP. 150 266 740

Penguji I

  
Drs. Kholid Zulfa, M. Si  
NIP. 150 266 740

Penguji II

  
Drs. Makhrus M., M. Hum  
NIP. 150 260 055

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن  
محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه  
أجمعين، أما بعد

Segala puji syukur hanyalah untuk Alloh SWT., zat yang tiada henti melimpahkan nikmat, meliputinya dengan rahmat dan mengiringinya dengan hidayah-Nya. Semoga salawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada pembebas belunggu dan tirani alam jahiliyah, yaitu Nabi Muhammad SAW dan keluarga, sahabat serta pengikut setianya hingga hari akhir. Karenanya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **PROBLEMATIKA PENCATATAN PERKAWINAN PENDUDUK DESA MINDAKA KEC. TARUB KAB. TEGAL** “ dengan segala keterbatasan kemampuan berfikirnya.

Penyusun menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari partisipasi dan bantuan banyak pihak. Oleh karenanya ungkapan terima kasih kami sampaikan kepada :


1. Bapak Dr. H. Atho' Mudzhar selaku rektor IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. H. Syamsul Anwar, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. H. Barmawi Mukri, SH, MA dan Bapak Drs. Supriyatna selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah.

4. Bapak Drs. H. Abd. Salam Arief, MA selaku pembimbing pertama dan Bapak Drs. Kholid Zulfa, M.Si selaku pembimbing kedua
5. Bapak Prof. Drs . H . Zarkasyi Abd. Salam selaku Penasehat Akademik.
6. Ayah, Bunda dan Nenek tercinta yang rela hidup dalam kesederhanaan demi anak- anaknya. Juga adik- adikku tersayang ( Aziz , Isnaini, Charis, Icha, Khusni dan Ella ) yang setia mendo'akan kakaknya dan menikmati keterbatasan hidup dengan senyuman indah. Juga kepada orang yang setia dan dekat di hati ( Istijabah dan Juz ), Bu lik Nok dan keluarga atas segala bantuannya serta teman- teman komunitas AS -1 angk 96 ; rekan- rekan karateka di Institut Karate-do Indonesia ( INKAI ) IAIN SU-KA atas kesetiaannya dalam latihan, serta atas darah dan keringat yang pernah menyadarkanku akan arti *Jiwa Bushido* seorang atlit dan kepada teman- teman di Al-Fajar atas suasana damai dalam kesederhanaan nan sejuk dan indah selama 4 tahun kita bersama.

Tentunya tidak ada gading yang tak retak., begitu pula dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu kritik dan saran konstruktif sangat kami nantikan demi kemajuan bersama. Semoga bermanfaat di dunia dan akherat. Amin .

Yogyakarta , 9 Januari 2001

Penyusun



Bani Mustofa

## TRANSLITERASI

### Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Transliterasi berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988 nomor 158/1987 0543b/U/1987.

#### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	-	tidak dilambungkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	ṣā'	ṣ	es dengan titik di atas
ج	jīm	j	je
ح	ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zāi	z	zet
س	sin	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)



ع	'ain	'	koma terbalik (di atas) tetapi dapat diganti dengan apostrof
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	ya'	y	ye

## 2. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap dengan *syaddah* ditulis rangkap, seperti;

مُتَعَقِّدِينَ ditulis *muta'aqqidin* - عِدَّةٌ ditulis *'iddah*

## 3. Vokal

a. Vokal Tunggal, dalam Bahasa Arab dilambangkan tanda atau harkat seperti;

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	a	a
— /	kasrah	i	i
— و	dammah	u	u

b. Vokal Rangkap

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
اِيّ...	fathah dan ya'	ai	a dan i
اُوّ...	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ ditulis *kaifa*

حَوْلَ ditulis *ḥawla*

- c. Vokal Pendek, vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof seperti;

أَنْتُمْ ditulis *a'antum*

أَعِدَّتْ ditulis *u'iddat*

لَسْنَا شَكَرْتُمْ ditulis *la'in syakartum*

d. Vokal Panjang (*maddah*)

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ...	fathah dan alaiif atau fathah dan ya'	ā	a dan garis di atas
اِيّ...	kasrah dan ya'	ī	i dan garis di atas
اُوّ...	dammah dan wau	ū	u dan garis diatas

contoh:

قَالَ ditulis *qāla*

قِيلَ ditulis *qīla*

يَقُولُ ditulis *yaqūlu*

#### 4. Ta' Marbutah

- a. Ta' Marbutah Hidup, ialah ta' marbutah yang mendapat *harkat fathah, kasrah* dan *dammah* seperti;

نِعْمَةٌ اللَّهِ ditulis *ni'matullah*

أَتَيْتُ زَكَاةَ الْفِطْرِ ditulis *ataitu zakah al-fitr* atau *zakātal fitr*

عَلَى نِعْمَةِ اللَّهِ ditulis *'ala ni'matillah*

- b. Ta' Marbutah Mati, ialah ta' marbutah yang mendapat harkat sukun seperti;  
مَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةِ ditulis *madīnah al-munawwarah* atau *madīnatul munawwarah*
- c. Ta' Marbutah di akhir kata :

1) Bila dimatikan ditulis ha' (h), seperti; طَلْحَةَ ditulis *ṭalḥah*

2) Bila dihidupkan ditulis te (t), seperti; نِعْمَةٌ اللَّهِ ditulis *ni'matullah*

#### 5. Kata Sandang *Alif + Lam* (ال)

- a. Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyah* yang mengikutinya dan menghilangkan huruf el (l).

Seperti;

الشَّمْسُ ditulis *asy-syams*

السَّمَاءُ ditulis *as-sāma*

- b. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditulis sesuai bunyi hurufnya dengan tidak menghilangkan huruf el (l).

Seperti;

الْقُرْآنُ ditulis *al-Qur'ān*

الْقِيَّاسُ ditulis *al-qiyās*

## 6. Penulisan Kata dalam Rangkaian Kalimat

Pada dasarnya setiap kata Arab baik, *fi'il*, *ism* maupun *harf*, ditulis secara terpisah hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata yang lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata yang lain yang mengikutinya.

Seperti;

ذَوِي الْفُرُودِ ditulis *ẓawīl-furūd* atau *ẓawī al-furūd*

أَهْلُ السُّنَّةِ ditulis *ahlussunnah* atau *ahl as-sunnah* atau *ahl al-sunnah*

## 7. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem penulisan Arab, huruf kapital tidak dikenal, akan tetapi di dalam transliterasi ini huruf tersebut tetap digunakan. Adapun penggunaannya disesuaikan seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya:

a. Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal *nama diri*, seperti;

مُحَمَّدٌ ditulis *Muhammad*

b. Huruf kapital digunakan untuk *permulaan kalimat*, seperti;

إِنَّا لِلَّهِ ditulis *Innā lillāh*

## 8. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ّ). Tanda tersebut dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Seperti;

رَبَّنَا ditulis *rabbnā* dan نَزَّلَ ditulis *nazzala*

الْبِرِّرِ ditulis *al-birr* dan الْحَجِّجِ ditulis *al-hajj*

نُعِمُّ ditulis *nu'imma* atau *ni'imma*

## 9. Hamzah

Dinyatakan bahwa *hamzah* di transliterasikan dengan apostrof, namun hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila hamzah tersebut terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Seperti:

تَأْخُذُ ditulis *ta'khuḏ*

النَّبِيُّ ditulis *an-nābiu'* atau *al-nābiu'*

إِنَّ ditulis *inna* dan أَكَلٌ ditulis *akala*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PEBGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>TRANSLITERASI</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoritik .....	12
F. Metode Penelitian .....	20
G. Sistematika Pembahasan .....	22
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN</b>	
<b>DI INDONESIA</b> .....	<b>25</b>
A. Pengertian Perkawinan.....	25
B. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan.....	28
C. Syarat Sahnya Perkawinan .....	35
D. Tujuan Perkawinan dan Pencatatan Perkawinan.....	37
<b>BAB III PELAKSANAAN PENCATATAN PERKAWINAN DI DESA</b>	
<b>MINDAKA</b> .....	<b>41</b>
A. Gambaran Umum desa Mindaka.....	41
B. Kondisi Sosial Keagamaan .....	45

C. Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan di Desa Mindaka.....	49
D. Perkawinan Tidak Tercatat di desa Mindaka.....	63

**BAB IV ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN PENCATATAN  
PERKAWINAN DAN PROBLEMATIKANYA**

<b>DI DESA MINDAKA.....</b>	<b>76</b>
-----------------------------	-----------

A. Analisis Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Tercatat dan Tidak Tercatat .....	76
B. Problematika dan Kendala Yang Dihadapi Pelaksanaan PencatatanPerkawinan .....	85.

<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>93</b>
---------------------------	-----------

A. Kesimpulan.....	93
B. Saran-saran.....	95

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>96</b>
----------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN- LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>
---------------------------------	----------

- Daftar Terjemahan .....	I
- Daftar Ralat .....	III
- Pedoman Wawancara.....	IV
- Surat – surat Ijin Penelitian.....	V
- Sertifikat dan Piagam.....	XVI
- Curriculum Vitae.....	XIX

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Menurut kodratnya, manusia selalu berusaha mempertahankan hidup dan kelangsungan komunitasnya. Naluri mereka itu diwujudkan dengan perkawinan yang bertujuan untuk mendapatkan keturunan atau anak. Hal ini sangat relevan dengan salah satu “dorongan kesatuan biologis “ pada setiap manusia yaitu hasrat untuk mempertahankan keturunan.<sup>1)</sup>

Dalam perspektif Islam, perkawinan merupakan sunnatullah atas penciptaan manusia sebagai makhluk hidup yang berpasang-pasangan.<sup>2)</sup> Dan ia menjadi sebuah pertemuan antara dua individu dan dua kepribadian yang berbeda.<sup>3)</sup> Tentunya bukan dinamakan perkawinan suatu ikatan atau akad antara dua orang pria saja ( *homo* ) atau antara dua orang wanita saja (*lesbian*).<sup>4)</sup>

Sehingga pada UU. No. 1 / 1974, definisi perkawinan adalah :

*Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>5)</sup>*

---

1) C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. 8 ( Jakarta : Balai Pustaka, 1989 ), hlm. 32.

2) An-Najm (53) : 45. Lihat juga *až-Zāriyāt* (51) : 49.

3) Wannimaq Habsul, *Perkawinan Terselubung dalam Berbagai Pandangan*, (Jakarta: Golden Terayon Press, 1994), hlm. 5.

4) Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, cet.1( Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 54.

5) Pasal 1 UU. No. 1 / 1974.



Tentunya perhatian Islam dalam hal ini sering dijumpai pada sekian banyak ayat khusus tentang perkawinan maupun yang mempunyai hubungan dengannya. Mengingat pentingnya eksistensi lembaga perkawinan ini pula para fuqaha biasanya membahasnya dalam bab nikah secara panjang lebar.

Dalam kajian hukum Islam maupun hukum nasional di Indonesia perkawinan dapat dilihat dari tiga segi pandangan, yaitu segi hukum, sosial dan agama.<sup>6)</sup> Dari *segi hukum*, perkawinan merupakan perjanjian yang sangat kuat atau dalam al-Qur'an disebut sebagai *mīṣāqon golīzon*.<sup>7)</sup> Yaitu cara mengadakan ikatan ini telah diatur melalui suatu akad nikah dengan syarat dan rukun tertentu. Dipandang dari *segi sosial*, perkawinan telah mengangkat martabat manusia (wanita) sehingga tidak diperlakukan sewenang-wenang. Kedudukan suami dan isteri serta keturunannya menjadi lebih terhormat dan dihargai oleh masyarakat. Sebagai contoh, barangkali akan berbeda penilaian mereka terhadap seseorang yang melakukan zina atau hidup bersama tanpa ikatan nikah (kumpul kebo), juga terhadap anak yang lahir dari perbuatan tersebut. Sehingga dalam pandangan terakhir (*segi agama*) perkawinan merupakan lembaga suci atau sakral yang dinilai sebagai suatu ibadah dan menjalankan perintah Tuhan. Jadi semata-mata karena perintah agama yang dianutnya. Bahkan dalam Islam seorang muslim telah menjalankan atau menyempurnakan sebagian agamanya dengan menikah.

---

6) Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum*, hlm. 16. Lihat juga Kamal Mukhtar, *Azas- azas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. 3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 5 – 8.

7) *Ibid.* Lihat pasal 2 KHI dan an-Nisa (4) :21.

Demi menjaga sendi-sendi tersebut lahir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai upaya kodifikasi dan unifikasi hukum perkawinan yang beragam atau plural dan kompleks di Indonesia. Sekaligus sebagai media untuk membumikan ajaran agama bagi pemeluknya dan menghapuskan hukum warisan penjajah.<sup>8)</sup> Kita menyadari, walaupun undang-undang tersebut berlaku untuk semua golongan, agama dan wilayah hukum, namun nilai-nilai ajaran Islam sangat jelas melatarbelakangi lahirnya peraturan hukum positif dalam perkawinan ini. Langkah pemerintah saat itu telah mengakomodir bentuk-bentuk perkawinan sebagai suatu peristiwa hukum, baik menurut adat, B.W maupun fiqh ( hukum Islam ). Sehingga perubahan sosial dalam masyarakat turut berpengaruh pada pengembangan hukum. Pada akhirnya perkawinan bukan hanya menjadi tuntutan agama dalam kesempurnaan pelaksanaannya, melainkan telah melibatkan negara dalam banyak hal.

Suatu kajian menarik bagi penulis ketika mencoba turun ke lapangan hukum untuk melihat efektifitas kesatuan aturan atau hukum perkawinan yang ada. Untuk mempelajarinya, orang sangat perlu terjun ke dalam realita kehidupan dan melihat bagaimana suatu peraturan formal diterima di sana, dalam arti seberapa jauh diikuti, diabaikan dan ditambah-tambah.<sup>9)</sup>

---

<sup>8)</sup> Cik Hasan Basri, "Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional", dalam Cik Hasan Basri dkk., *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, cet. 1 ( Jakarta : Logos, 1999 ), hlm. 3.

<sup>9)</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cet. 4 ( Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996 ), hlm.297.

Berangkat dari potret kehidupan di desa Mindaka Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal sebagai sebuah wilayah peralihan budaya desa dan kota. Pelaksanaan perkawinan yang selama ini berjalan, ternyata masih menyimpan berbagai persoalan. Khusus yang berkaitan dengan pencatatan dan administrasi perkawinan sebagai suatu lembaga suci, dapat digambarkan beberapa permasalahan yang ada di sana antara lain :

#### 1. Perkawinan tidak tercatat

Ada 20 kasus perkawinan di Mindaka yang tidak melalui pendaftaran dan pencatatan di Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan Tarub dan tanpa dihadiri PPN yang berwenang. Perkawinan menurut agama Islam bagi mereka masih lebih baik dari pada hidup bersama tanpa ikatan apapun.

#### 2. Poligami

Diantara 20 kasus tersebut terdapat kasus poligami yang dilakukan tanpa pengajuan permohonan ijin poligamai ke Pengadilan Agama ( PA ). Mereka justru melakukannya dengan diam- diam dan tidak tercatat secara resmi di KUA, melainkan melalui jalan pintas dan ilegal. Perkawinan tersebut memang dapat dibuktikan dengan buku nikah atau kutipan akte nikah. Akan tetapi jika diteliti, bukti tersebut adalah palsu, karena dikeluarkan oleh petugas yang tidak berwenang.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bapak Saerun (mantan wakil PPN Tarub) di Tangkil pada tanggal 31 November 2000

### 3. Perkawinan wanita yang belum resmi bercerai di Pengadilan Agama.

Ada lebih kurang 11 kasus perceraian di Mindaka yang tidak diikuti dengan proses resmi di PA. Sehingga pada dasarnya perceraian mereka belum sah dan berimplikasi terhalangnya seseorang untuk menikah lagi. Padahal kenyataannya, sebagian “janda” itu justru menikah untuk yang kedua, ketiga atau keempat kali. Semuanya dilakukan dengan cara diam-diam sebagaimana pelaku poligami tadi. Sebab, baik perkawinan poligami maupun para “janda” tersebut, tidak mungkin mengikuti prosedur pendaftaran dan pencatatan seperti biasa. Sebaliknya mereka akan ditolak dan disarankan untuk menyelesaikan persoalannya ke PA terlebih dahulu. Karenanya perkawinan mereka tidak dilakukan di desa, tetapi di luar kota (Jakarta), tempat dimana mereka bekerja.

### 4. Kelemahan- kelemahan proses perkawinan yang tercatat secara resmi.

#### a. Keterlambatan pemberitahuan kehendak nikah

Kasus ini sering terjadi pada perkawinan penduduk Mindaka yang bekerja di Jakarta ( 20 kasus). Karena alasan- alasan tertentu mereka terlambat memberitahukan kehendak nikah dan melengkapi persyaratan administrasi sebagaimana ketentuan UUP, yaitu sepuluh hari sebelum perkawinan dilaksanakan. Walaupun hal ini bukanlah suatu pelanggaran karena alasan yang dapat diterima, dan dapat dimintakan dispensasi kepada camat. Akan tetapi hal ini menjadi indikasi dan menunjukkan lemahnya kesadaran penduduk.

b. Praktek perkawinan dibawah umur.

Menurut undang-undang perkawinan, batas umur yang diperbolehkan untuk menikah adalah jika pihak pria telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.<sup>11)</sup> Dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan ini dapat di mintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat berwenang oleh orang tua pihak pria dan atau wanita.<sup>12)</sup> Kenyataan yang dapat dilihat, kekurangan umur ini hanya cukup ditutupi dengan memanipulasi data kelahiran dan pendekatan kekeluargaan. yaitu ada tiga kasus penyimpangan terhadap aturan dan ketentuan umur dalam perkawinan di Mindaka.

Dari gambaran tersebut dapat ditindaklanjuti dengan penelitian yang lebih mendalam agar diketahui seberapa jauh problem pencatatan perkawinan di sana. Walaupun menurut Wannimaq Habsul, untuk mengetahui data otentik praktek perkawinan dan penyimpangan-penyimpangannya sangat sulit dicari dan tidak bisa terungkap dengan jelas.<sup>13)</sup> Apakah karena rekayasa hukum telah menggejala pada perubahan pola perkawinan pada sebagian masyarakat atau ada banyak aspek yang turut mewarnai hal ini.<sup>14)</sup>

---

<sup>11)</sup> Pasal 7 ayat 1 UU. No. 1 /1974

<sup>12)</sup> Pasal 7 ayat 2 UU. No. 1 / 1974. Lihat juga pasal 6 ayat (2) dimana untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan ijin dari orang tua atau walinya.

<sup>13)</sup> Wannimaq Habsul, *Perkawinan*., hlm. VII.

<sup>14)</sup> *Ibid.*, hlm. 17.

## **B. Pokok Masalah**

Dari uraian di atas dapat dirumuskan suatu pokok masalah yang akan diteliti, yaitu :

1. Bagaimana efektifitas penegakan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, khususnya tentang pencatatan perkawinan di desa Mindaka Kec Tarub Kab. Tegal ?
2. Bagaimana problematika dan kendala yang dihadapi berkaitan dengan pencatatan perkawinan itu dan bagaimana pemecahannya ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan pencatatan perkawinan dan bentuk-bentuk perkawinan di desa Mindaka Tarub Tegal.
2. Untuk menjelaskan problematika yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan di desa Mindaka Tarub Tegal dan berusaha mencari pemecahannya.

Sedangkan kegunaan penulisan skripsi ini antara lain :

1. Kegunaan yang bersifat ilmiah yaitu dalam rangka pengembangan hukum nasional yang disesuaikan dengan efektifitas suatu produk hukum dan perubahan sosial. Sebab upaya penelitian hukum praktis diharapkan dapat menemukan berbagai ide penyesuaian antara hukum dan masyarakat.

2. Kegunaan yang bersifat praktis, pertama, sebagai usaha pembinaan kesadaran hukum , khususnya hukum positif pada penduduk desa Mindaka. Kedua, agar dijadikan input atau sumbanagn pemikiran bagi pembuat kebijakan dalam pembuatan hukum, sehingga setiap produk yang dihasilkan memepunyai relevansi secara yuridis, sosial dan religius.

#### D. Telaah Pustaka

Secara yuridis pencatatan nikah di Indonesia telah diatur sejak awal kemerdekaan, atau bahkan sebelumnya pun terdapat aturan produk penjajah yang menyinggung hal itu.<sup>15)</sup> Dengan berlakunya UU No. 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk, disusul UU No.32 Tahun 1954 sebagai peraturan pemberlakuan di seluruh wilayah nusantara, maka umat Islam terikat untuk melaksanakan peraturan yang ada selain menjalankan ketentuan perkawinan menurut agama.

Aturan khusus dalam perkawinan ( pendaftaran dan pencatatan ) tersebut lebih dipertegas lagi dengan lahirnya UU. No. 1 / 1974 jo PP. No. 9 / 1975 . Pada pasal 2 ayat 2 undang- undang perkawinan disebutkan "*Tiap- tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*". Dan sebagai peraturan pelaksana, UU. No. 9 / 1975 mengaturnya pada pasal 2 – 13 ( pencatatan, tata cara perkawinan dan akta nikah ). Kemudian demi efektifitas

---

<sup>15)</sup> ) Peraturan- peraturan pencatatan nikah, talak dan rujuk warisan penjajah yaitu : **Huwelijksordonnantie S. 1929 No. 348 jo S. 1931 No. 467 ; Vorstenlandsche Huwelijksordonnantie S. 1933 No. 98 ; Huwelijksordonnantie Buitengewesten S. 1932 No. 482 dan peraturan di daerah swapraja.**

undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya itu dibuat aturan tambahan yang bersifat teknis, yaitu Peraturan Menteri Agama (PMA No. 3 dan 4 Tahun 1975). Peraturan yang terakhir telah dicabut dan diganti dengan PMA No.2 Tahun 1990.

Bagi umat Islam aturan-aturan tersebut ternyata belum dianggap mampu mengatasi persoalan hukum perkawinan bagi mereka. Dan akhirnya disepakati sebuah konsensus bersama antara ulama dan umara yang terakomodir dalam sebuah Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. Selain memuat hukum perkawinan pada buku I, juga dimuat hukum waris dan perwakafan pada buku II dan III. Hal ini dimaksudkan dalam rangka menuju hukum Islam yang tertulis dan menjadi semacam **Fiqh Indonesia**. Dalam KHI, aturan pencatatan nikah diatur pada pasal 5 – 10.

Namun demikian, dari sekian peraturan perundang-undangan yang ada itu, sama sekali tidak saling bertentangan. Yang satu melengkapi dan memperkuat lainnya. Karena dalam sistem hukum nasional, peraturan yang ada di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya.

Dalam telaah pustaka terhadap karya ilmiah, banyak dijumpai tulisan para ulama dan fuqaha tentang perkawinan seperti Sayyid Sabiq, Muhammad Yusuf Musa, Muhammad Abu Zahroh dll. Namun sebagian besar menulisnya secara normatif dan tidak jauh berbeda satu sama lain. Jarang yang mengaitkan dengan penelitian yang mendalam terhadap pelaksanaan di lapangan.

Achmad Ichsan dalam bukunya yang berjudul “**Hukum Perkawinan Bagi yang Beragama Islam**”, sekilas menyebutkan pencatatan nikah sebagai



suatu kewajiban bagi umat Islam dalam rangka kepatuhan kepada hukum nasional. Dia hanya menguraikan aturan-aturan yang ada (seperti telah disinggung di atas ). Pun tidak jauh berbeda dengan tulisan Mohd. Idris Ramulyo dalam buku "**Hukum Perkawinan Islam**". Namun yang menarik dari tulisannya itu, beliau mencoba memaparkan adanya dua penafsiran dalam memahami pasal 2 UU No.1/1974. Dimana beliau lebih cenderung kepada penafsiran bahwa pasal 2 ayat (1) dan (2) tersebut tidak dipahami secara terpisah. Karena jika diinterpretasikan sendiri-sendiri, maka pencatatan nikah dan aturan- aturan sesudahnya tidak mempunyai makna dan tidak berlaku.

Sedangkan sebuah buku yang merupakan hasil pengamatan dan penelitian panjang tentang perkawinan adalah buku yang berjudul "**Perkawinan Terselubung Diantara Berbagai Pandangan**" karya Wannimaq Habsul. Beliau mengamati bahwa perkawinan tidak tercatat memiliki dua bentuk. *Pertama*, perkawinan yang sesuai dengan ajaran agama, dalam arti telah memenuhi syarat dan rukun . Tetapi perkawinan itu melanggar undang- undang karena tiak tercatat, yang disebut *perkawinan bawah tangan*. *Kedua*, yaitu perkawinan yang tidak sesuai dengan aturan manapun, baik norma agama apalagi hukum positif. Dalam bentuk yang kedua, hakekat perkawinan dipersempit maknanya menjadi hanya untuk melegitimasi pengaturan urusan bersebadan.<sup>16)</sup> Sehingga dari kesimpulan pengamatan tersebut, Wannimaq mengatakan bahwa kecenderungan perkawinan bawah tangan terjadi pada kaum intelek, orang "*mampu*". Sedangkan bentuk kedua dapat terjadi juga pada kelompok pertama, namun dengan niat iseng atau

---

<sup>16)</sup> Wannimaq Habsul, *Perkawinan* ., hlm. 22.

senang- senang. Biasanya menggejala pada orang awam/ bodoh dan tidak mampu, seperti praktek perkawinan kaum tuna wisma di kota- kota besar.<sup>17)</sup> Sehingga dalam banyak pilihan, praktek perkawinan bawah tangan masih lebih baik dari pada praktek kumpul kebo, kawin kontrak dan lainnya.<sup>18)</sup>

Penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan UU. No. 1 /1974 di Indonesia pernah dilakukan oleh Sdr. Ridlo Muhammad, mahasiswa jurusan Peradilan Agama fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, dalam skripsinya yang berjudul : EVALUASI PELAKSANAAN UU NO. 1 / 1974 SEJAK 1985 – 1995 ( Studi atas pelaksanaan perkawinan di Kabupaten Ngawi ). Namun hasil penelitian tersebut tidak dapat digeneralisasikan kepada suatu kesimpulan yang menyeluruh, khususnya di lokasi yang akan kami teliti. Karena tidak semua wilayah memiliki unsur- unsur dan aspek- aspek yang sama, berkenaan dengan penegakan sebuah peraturan. Selain itu, banyak penulisan , penelitian dan skripsi yang mengangkat tema besar perkawinan, namun sedikit yang berkaitan dengan pencatatan nikah. Apalagi penelitian pada penduduk desa Mindaka Kec. Tarub Kab. Tegal. Sehingga penulis mencoba untuk melakukan penelitian di sana , karena belum pernah diadakan hal yang sama .

---

<sup>17)</sup> *Ibid*, hlm. VIII – X.

<sup>18)</sup> *Ibid*, hlm. VIII

### E. Kerangka Teoritik

Hukum merupakan salah satu sub tatanan dalam masyarakat yang dibuat secara sengaja oleh suatu badan perlengkapan dalam masyarakat itu sendiri.<sup>19)</sup> Pada proses "*pembuatan hukum*" kita mulai melihat tatanan ini didukung oleh norma- norma yang secara sengaja dan sadar dibuat untuk menegakkan suatu jenis ketertiban tertentu dalam masyarakat.<sup>20)</sup> Di sini posisi hukum berada diantara *ideal* dan *kenyataan*. Berbeda dengan *tatanan kebiasaan* yang teramat dekat kepada kenyataan sehari- hari, atau *kesusilaan* yang berpegangan kepada aspek idealisme dan berusaha mewujudkannya dalam masyarakat serta menjadi tolak ukur setiap perbuatan mereka.<sup>21)</sup> Sehingga pendekatan orang terhadap hukum pada abad kedupuluh semakin banyak yang memperhatikan kaitan antara hukum dan masyarakat.<sup>22)</sup>

Negara Indonesia adalah negara hukum ( *rechtstaat* ) yang masih mengakui adat dan hukum agama di dalamnya. Artinya, dalam kodifikasi hukum perkawinan ( hukum positif ) tetap memperhatikan aspirasi umat dan mengakomodir perkawinan menurut adat dan agama. Bandingkan dengan masa sebelum lahirnya UUP dimana perkawinan di Indonesia bersifat majemuk, yaitu

---

<sup>19)</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu* ., hlm. 15.

<sup>20)</sup> *Ibid*

<sup>21)</sup> *Ibid* , hlm. 17.

<sup>22)</sup> *Ibid* ., hlm 286.

mengenal beberapa kesatuan hukum yang dipakai oleh masyarakat dalam perkawinan.<sup>23)</sup>

Akan tetapi sejak awal perkawinan di Indonesia menganut *religious marriage*, yaitu berdasarkan agama ( walaupun telah menjadi semacam adat ). Hal ini sejalan dengan isi pasal 1 dan pasal 2 ayat 1 UU. No. 1 / 1974. Dengan demikian tidak ada alasan bagi umat Islam yang akan menikah untuk menyalahi aturan yang tercantum dalam undang – undang perkawinan tersebut, termasuk dalam hal pencatatan nikah yang secara rinci diatur pada pasal 2 ayat 1 UU.No. 1 /1974, pasal 2- 13 PP. 9 / 1975, PMA No. 2 / 1990 dan pasal 5- 10 KHI. Walaupun secara tegas pencatatan itu tidak diatur oleh hukum agama.

Secara mendasar dapat pula dipahami dari penafsiran pasal 2 UU. No. 1/ 1974. Jika ayat 1 ditafsirkan secara terpisah dari ayat 2, maka pendaftaran dan pencatatan nikah hanyalah persyaratan administratif saja , tanpa menyebabkan tidak sahnya suatu perkawinan. Karena menurut ayat tersebut, pekawinan adalah sah apabila dilakukan sesuai ajaran agama dan kepercayaannya, tanpa dikorelasikan dengan ayat 2.<sup>24)</sup>

Di lain pihak, penafsiran integral kedua ayat itu dilihat bukan sekedar dari tinjauan yuridis an sich, tetapi dikaitkan secara sosiologis. Sehingga pasal 2 ayat 1 dan 2 harus dipahami sebagai rangkaian kesatuan. Apabila yang satu lepas maka yang lain akan berkurang kekuatannya, atau hilang sama sekali.<sup>25)</sup> Dengan

---

<sup>23)</sup> Cik Hasan Basri, *Kompilasi.*, hlm. 6. Lihat juga Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Perundang- undangan Perkawinan di Indonesia* , ( Surabaya : Airlangga University Press, 1988 ), hlm. 1- 2 dan hlm. 13- 16.

<sup>24)</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum.* , hlm. 121-122.

<sup>25)</sup> *Ibid*, hlm. 122.

demikian perkawinan di Indonesia tetap mengakomodir aturan perkawinan menurut agama dan kepercayaan, tetapi tidak dapat terlepas dari hukum nasional yang diatur oleh negara. Selanjutnya penafsiran ini, selain berkaitan secara yuridis dan sosiologis juga karena ada akibat hukum dari suatu perkawinan. Tidaklah bernama perkawinan apabila tidak ada akibat hukumnya.<sup>26)</sup> Adapun akibat hukum perkawinan antara lain :

1. Menjadi halal hubungan seksual antara suami isteri
2. Mahar {mas kawin} menjadi milik isteri.
3. Timbulnya hak-hak dan kewajiban suami isteri.
4. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu menjadi anak sah
5. Suami isteri wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya.
6. Seorang bapak berhak menjadi menjadi wali nikah dari anak perempuannya
7. Saling mewarisi antara suami dan isteri , demikian juga antara anak dengan orang tuanya
8. Bila salah seorang suami atau isteri meninggal dunia, maka salah seorang dari mereka berhak menjadi wali pengawas baik terhadap harta maupun anak-anak mereka. Kecuali hak-hak mereka dicabut secara sah oleh pengadilan.<sup>27)</sup>

---

<sup>26)</sup> *Ibid.*

<sup>27)</sup> *Ibid.*, hlm. 122- 123.

Kemudian untuk memperkuat urgensi pencatatan ini dapat dikaji lebih mendalam pada analogi akad nikah dengan akad dalam mu'amalah dengan menggunakan kaidah *Qiyas Aula*. Allah SWT. berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى  
فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ .

28)

Bahwa untuk mu'amalah saja, yaitu mengenai utang piutang, jual beli, sewa menyewa dan sebagainya yang memerlukan perjanjian dalam waktu tertentu dibutuhkan dua orang saksi yang adil dan dituliskan oleh seorang yang bisa dipercaya. Apalagi dalam perkawinan perjanjian yang ada bersifat *misaqon golizon* dan untuk waktu yang abadi. Tentunya pencatatan – yang dalam analogi ini berkedudukan sebagai *illat al-hukm* - sangat penting dan utama untuk dilakukan.<sup>29)</sup>

Selain aturan hukum normatif di atas, upaya lain agar menghindari praktek ilegal, maka perkawinan harus diumumkan ( pengumuman kehendak nikah )<sup>30)</sup>, yang secara tidak langsung mengumumkan telah terjadi akad antara seorang pria dan wanita. Dan dibalik prosesi tersebut, ada hal- hal lain yang tersentuh atau terakomodir secara tidak langsung. Seperti penyaksian masyarakat akan legalnya suatu perkawinan. Sehingga apabila tidak memenuhi persyaratan

<sup>28)</sup> Al- Baqarah (2) : 282.

<sup>29)</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum*, hlm.127.

<sup>30)</sup> Pengumuman kehendak nikah diatur pada pasal 8 dan 9 PP. No. 9 / 1975 dan pasal 7 PMA No. 2 Tahun 1990.

administratif tersebut atau melakukan perkawinan bawah tangan, biasanya tidak diikuti prosesi itu. Demikian halnya persoalan pengaruh pencatatan nikah yang akan diteliti di sini.

Di sini, penulis cenderung kepada penafsiran bahwa perkawinan tidak hanya dilihat dari sisi yuridis ( tafsiran pertama ), tetapi harus dikaitkan secara sosiologis dan melihat akibat hukum serta tujuan yang ingin dicapai dari proses administrasi itu. Artinya, penafsiran integral ( tafsiran kedua ) di atas sangat relevan untuk melindungi dan menjaga lembaga perkawinan dan tujuannya dalam pembentukan rumah tangga yang abadi. Pandangan ini diperkuat oleh realitas kehidupan perkawinan di masyarakat, dimana dengan adanya pencatatan perkawinan saja, seorang suami atau isteri dapat saling mengingkari perjanjian atau perikatan yang telah mereka bangun. Apalagi jika ikatan tersebut tidak diatur oleh negara dengan aturan yang mampu membatasi dan mengikat -- tetap dalam kerangka kemerdekaan atas hak mereka - perkawinan seseorang.

Selain itu terdapat hubungan antara negara ( penguasa/pemerintah / *ulū al- amr* ) dengan rakyat yang dapat dilihat pada ayat :

31) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِّعُوا اللَّهَ وَاطِّعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Kepatuhan seseorang kepada penguasa dapat diartikan dengan menjalankan peraturan atau undang- undang yang dibuat oleh mereka. Apalagi di Indonesia, UUP dan peraturan perkawinan di bawahnya merupakan dukungan besar dari penguasa terhadap hukum Islam dan memiliki muatan politis di tengah pembinaan

hukum nasional. Sehingga dengan adanya landasan ini, sudah semestinya setiap perkawinan harus dicatat sebagai suatu upaya legitimasi di mata negara.

Ditegaskan oleh Ahmad Ichsan :

...dan bagi negara sebagai tanda sahnya perkawinan itu – setelah dilakukan perkawinan menurut masing- masing agama dan kepercayaannya itu – perlu dicatat menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku.<sup>32)</sup>

Dengan demikian aturan yuridis tersebut semakin jelas dan kuat. Sekarang bagaimana agar ketentuan itu dapat dijalankan ? sehingga ia tetap berlaku sebagai hukum – menurut Scholten : “hukum yang tidak pernah dijalankan pada hekekatnya telah berhenti menjadi hukum “<sup>33)</sup> – dan dapat menjalankan fungsinya sebagai sarana kontrol sosial ( *as tool of social control* ) dan mampu mengadakan perubahan- perubahan perkawinan lama dalam masyarakat ( *as tool of social engineering* ).<sup>34)</sup>

Untuk itu ada tiga komponen atau syarat penegakan hukum yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Peraturan perundang- undangan tentang perkawinan dapat ditegakkan apabila sesuai dengan aspirasi masyarakat.
2. Aparat penegak hukum harus cakap dan mampu menjalankan tugasnya.

<sup>32)</sup> Ahmad Ichsan, *Hukum Perkawinan Bagi yang Beragama Islam*, cet. 1 ( Jakarta:Pradnya Paramita, 1986), hlm. 21.

<sup>33)</sup> Dikutip oleh Satjipto Rahardjo dalam , *Hukum dan Masyarakat*, cet. 3, ( Bandung : Angkasa, 1984 ), hlm. 69.

<sup>34)</sup> Ibid., hlm 117. Menurutnya fungsi hukum ada dua sebagaimana telah disebutkan. Baharuddin Lopa menambahkan satu fungsi lagi yaitu *as tool of justification*. Sehingga menurut Baharuddin fungsi hukum ada tiga macam. Lihat Baharuddin Lopa , *Permasalahan Pembinaan dan Pengelolaan Hukum di Indonesia* , cet. 1 , ( Jakarta : Bulan Bintang, 1987 ), hlm. 31-32.



3. Adanya kesadaran hukum dari masyarakat ( termasuk penegak hukum ).

Kesadaran hukum ini menjadi faktor dominan diantara ketiga syarat tersebut.<sup>35)</sup>

Masih terkait dengan penegakan hukum, Soerjono Soekanto telah menyatakan dalam teorinya bahwa "hukum positif akan efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat".<sup>36)</sup>

Hukum dan penegakan atau pelaksanaannya tidak bisa lepas dari masyarakat. Selalu ada korelasi bahkan benturan- benturan – juga karena posisinya diantara idealisme dan realita - yang turut mempengaruhi dan mungkin mampu merubahnya. Satjipto Rahardjo menegaskan :

...bahwa di satu pihak hukum berkepentingan dengan hasil yang akan diperolehnya melalui pengaturannya itu ...sedangkan di lain pihak ia juga harus menyadari, bahwa faktor- faktor dan kekuatan –kekuatan di luar hukum akan memberi beban pengaruh pula terhadap hukum serta proses bekerjanya.<sup>37)</sup>

Ditambahkan, resiko kegagalan, penyelewengan dan ketidakpatuhan akan mewarnai pencapaian tujuan pemberlakuan hukum.<sup>38)</sup> Sehingga UUP juga akan menghadapi berbagai persoalan dalam perjalanan menuju cita- citanya.

---

<sup>35)</sup> Baharuddin Lopa, *Permasalahan* ., hlm. 3 – 4. Lihat juga Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, cet. 3 ( Jakarta : Rajawali , 1987 ), hlm. 215 – 220. Menurutnya, kesadaran hukum yang tinggi dapat melahirkan kepatuhan terhadap hukum, dan apabila kepatuhan tersebut terrealisir, berarti hukum telah berfungsi baik di masyarakat, atau disebut efektif. Ditambahkan, keadaran hukum juga menyangkut faktor- faktor apakah hukum itu diketahui, diakui, dihargai dan ditaati. Seseorang yang mengetahui suatu peraturan , maka kesadaran hukumnya bisa lebih rendah daripada seseorang yang sudah mengakuinya, begitu seterusnya. Namun, pengetahuan ataupun pengakuan itu tidak menjamin terbentuknya masyarakat yang mematuhi hukum, melainkan perlu adanya faktor – faktor lain, misalnya resiko terhadap pelanggaran.

<sup>36)</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok- Pokok Sosiologi Hukum* , cet. 8 ( Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997 ) , hlm. 36.

<sup>37)</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum.*, hlm. 16.

<sup>38)</sup> *Ibid* , hlm. 78.

Selain itu harus diakui bahwa perbedaan taraf kemampuan masyarakat dalam memahami dan menjalankan suatu peraturan. Dalam istilah hukum kita mengenal apa yang disebut fictie hukum, yaitu : “ *setiap orang dianggap telah mengetahui undang-undang* “. Namun kita juga menyadari tidak sedikit orang yang baru mengetahui adanya peraturan setelah ia melanggarnya. Atau terjadinya pelanggaran itu disebabkan oleh ketidaktahuannya tentang hukum dan belum menyadari sepenuhnya maksud, tujuan dan manfaat hukum itu. Perbedaan ini tentu menimbulkan implikasi beragam.<sup>39)</sup>

Apabila ditarik benang merah, uraian di atas akan berujung kepada upaya mencari standar kemaslahatan bagi masyarakat. Dalam hukum Islam ada tujuan tertentu atau *maqāsid asy-syarī'ah* yang ingin dicapai, yaitu kemaslahatan umat manusia.<sup>40)</sup> Menurut Syatibi sebagaimana dikutip oleh Fathurrahman Djamil, *maqāsid asy-syarī'ah* ini bertitik tolak dari *lima pokok kemaslahatan*, yaitu *agama, jiwa, akal, keturunan dan harta*.<sup>41)</sup> Dan salah satu kewajiban pemerintah adalah mengupayakan untuk meraih tingkat kemaslahatan bagi rakyat dengan mewujudkan kesejahteraan lahir batin serta menegakkan keadilan dalam setiap aspek kehidupan , termasuk dalam bidang perkawinan.<sup>42)</sup> Sehingga langkah negara dalam penyusunan undang-undang perkawinan ( khususnya pencatatan )

---

<sup>39)</sup> Bismar Siregar, *Islam dan Hukum* , cet. 3 , ( Jakarta : Grafikatama Jaya, 1992 ), hlm. 236.

<sup>40)</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syari 'ah Menurut Syatibi*, ( Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996 ), hlm. 60.

<sup>41)</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet. 1 (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 127.

<sup>42)</sup> Nuoruzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia; Penggagas dan Gagasannya*, ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 170.

merupakan langkah strategis untuk mencapai kemaslahatan rakyatnya. Yaitu dengan terlindunginya setiap individu dari penyelewengan salah satu pihak dalam lembaga perkawinan. Hal ini sesuai dengan kaidah :

43)

تصرف الإمام على الزعيرة منوط بالمصلحة

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Penyusunan skripsi ini didasarkan pada studi lapangan dengan mengambil tema pelaksanaan pencatatan nikah. Sehingga akan bersifat deskriptif analitis. Yaitu dengan mendeskripsikan atau menggambarkan potret kehidupan perkawinan dilapangan kemudian menganalisisnya secara menyeluruh.<sup>44)</sup> Adapun beberapa hal yang berkaitan dengan jenis penelitian adalah sebagai berikut :

#### a. Lokasi

Penelitian dilakukan di desa Mindaka Kec. Tarub Kab. Tegal dengan alasan sebagai berikut :

- 1). Banyak terjadi perkawinan yang tidak dicatatkan ke KUA Kecamatan Tarub, sehingga memerlukan penelitian yang mampu mengungkapkan permasalahan atau problematika yang dihadapi di sana.

<sup>43)</sup> Ali Ahmad an-Nadwi, *Al-Qawāid al-Fiqhiyyah*, ( Damaskus :Dār al-Qalām, 1986), hlm. 138.

<sup>44)</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3 ( Jakarta: UI Press, 1986 ), hlm.9.

2).Desa Mindaka adalah pusat pemerintahan kecamatan Tarub, yang diharapkan dapat memperlancar prosedur perijinan penelitian.

b. Populasi dan Sampel

Sebagai sumber data, objek penelitian ini diambil dari kasus- kasus perkawinan selama tahun 1990 – 2000. Yaitu, ada 20 kasus perkawinan tidak tercatat yang terjadi selama sepuluh tahun tersebut.

c. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data menggunakan beberapa teknik, antara lain :

- 1). Studi dokumen : mencari data pada dokumen pencatatan perkawinan di desa Mindaka dan mencari data dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu.
- 2). Interview : melakukan wawancara kepada responden dan informan untuk menggali data secara langsung dengan wawancara yang mendalam.
- 3). Observasi : melakukan pengamatan secara langsung terhadap pelaksanaan pencatatan perkawinan di desa Mindaka.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang akan dipakai adalah :

Pendekatan yuridis. Pendekatan ini mutlak diperlukan dengan berdasarkan kepada ketentuan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia. Yaitu dengan melihat efektifitas dan problematika pencatatan perkawinan, apakah sesuai dengan hukum

---

formal yang berlaku. Pendekatan ini didukung dengan pendekatan sosiologi hukum. Menurut Soerjono Soekanto sosiologi hukum dapat menjelaskan fenomena hukum yang ada di masyarakat, antara hukum dan perubahan sosial.

### 3. Analisis Data

Data yang masuk dianalisa sejak mulai diperoleh pada awal penelitian dan berlanjut terus sepanjang penelitian.<sup>45)</sup> Sedangkan metode yang digunakan adalah Metode Induktif, yaitu berangkat dari fakta atau peristiwa konkrit untuk kemudian ditarik generalisasi yang bersifat umum.<sup>46)</sup> Sehingga dari kasus-kasus perkawinan ilegal di desa Mindaka dapat dideskripsikan dan disimpulkan efektifitas serta problematika pencatatannya secara umum.<sup>47)</sup>

### G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab. Bab I merupakan pendahuluan yang berisikan : Latar Belakang, Pokok Masalah, Tujuan dan Kegunaan, Telaah Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

---

<sup>45)</sup> S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 1992), hlm.30.

<sup>46)</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, cet. 15 (Yogyakarta: Fak.Psikologi UGM,1984),hlm.44.

<sup>47)</sup> Sesuai dengan sistem non random sample, maka jenis induksi yang dipakai adalah induksi tidak komplit. Lihat idem., hlm.44 –46.

Te  
penelitian  
masalah.y  
yang dipe

Kemudian bab II memuat konsep, teori, kerangka pemikiran baik dalam hukum positif maupun hukum Islam sebagai penguat kerangka teori yang akan dipakai untuk menganalisa persoalan, yaitu : Pengertian Perkawinan merupakan dasar dari lautan pembahasan perkawinan sehingga diletakkan pada awal bab ini; Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan adalah landasan untuk melihat pencatatan perkawinan; Syarat Sahnya Perkawinan juga dapat melengkapi dasar pencatatan tadi ;dan Tujuan Pencatatan dan Perkawinan diharapkan melengkapi pandangan perkawinan di mata kehidupan sosial.

Bab III akan mendeskripsikan wilayah penelitian yang diawali dengan Gambaran umum Desa Mindaka dan Kondisi Sosial Keagamaan yang menyangkut Kondisi Geografis, Kondisi Demografis dan Keberadaan Kegiatan Keagamaan. Gambaran umum ini sangat diperlukan untuk mengetahui latar belakang kehidupan sosial, keagamaan ,adat dan budaya dari obyek penelitian.Selanjutnya akan mendeskripsikan hasil pengamatan tentang perkawinan tercatat dan perkawinan tidak tercatat serta problematika dan kendala- kendala yang dihadapi.

Bab IV merupakan analisis hasil penelitian yang dideskripsikan pada bab sebelumnya. Analisis didasarkan kepada kerangka teoritik yang menitikberatkan kepada pokok masalah sekaligus sebagai pembahasan utama skripsi ini. Bab ini terbagi menjadi dua sub bab, yaitu Analisis terhadap pelaksanaan perkawinan tercatat dan tidak tercatat dan Problematika dan kendala-kendala yang dihadapi pelaksanaan pencatatan perkawinan. Dengan pembagian ini diharapkan pokok masalah yang diajukan dapat terjawab secara sistematis dan jelas.

Terakhir adalah bab V atau bab penutup, yang memuat kesimpulan penelitian sejak awal sampai akhir, yang merupakan jawaban atas pokok masalah yang dipertajam dalam analisis. Juga memberikan saran-saran atas hasil yang diperoleh untuk kepentingan masyarakat.

## BAB V

### P E N U T U P

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan analisa pada bab- bab sebelumnya, dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Efektifitas pelaksanaan UU No. 1 /1974 di desa Mindaka dilihat dari dua perspektif. Dari segi lembaga pelaksana perkawinan, penegakan UUP tersebut sudah mengarah kepada kesempurnaan setelah melihat data perkawinan tercatat dan penolakan terhadap perkawinan yang dilarang. Sedangkan dilihat dari masyarakat, pelaksanaan tersebut belum maksimal , dimana UUP belum sepenuhnya berfungsi seperti yang diharapkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa efektifitas penegakan UU. No. 1 /1974 khususnya terhadap pencatatan perkawinan penduduk desa Mindaka belum berjalan sesuai ketentuan yuridis formal dengan melihat banyaknya kasus perkawinan ilegal yang dilakukan oleh penduduk ( 20 kasus dan tiga kasus penyimpangan umur).
2. Problematika atau kendala yang dihadapi berkenaan dengan pencatatan perkawinan juga muncul dari dua perspektif tadi. Dari unsur lembaga pelaksana perkawinan kendala- kendala tersebut antara lain :
  - a. Kurangnya penyuluhan perkawinan oleh pejabat atau aparat terkait.
  - b. Lemahnya penegakan dan penerapan sanksi terhadap setiap pelanggaran dalam perkawinan.



- c. Masih marak dan eksisnya biro jasa perkawinan ilegal atau KUA tandingan yang sulit diberantas.

Sehingga solusinya adalah :

- a. Memberikan penyuluhan yang lebih intens , optimalisasi dan fungsionalisasi pihak- pihak tertentu dalam upaya tersebut.
- b. Menerapkan sanksi dengan tetap memperhatikan nilai-nilai sosial kemanusiaan dan pertimbangan kemaslahatan.
- c. Pentingnya peranan pemerintah dan aparat dalam memberantas praktek ilegal oleh biro jasa perkawinan atau KUA tandingan.

Dari unsur masyarakatnya , pelaksanaan UUP memiliki kendala, yaitu :

- a. Kurangnya pengetahuan tentang UUP secara umum maupun mendalam.
- b. Domisili sebagian penduduk desa Mindaka yang menjadi urban.
- c. Kesadaran penduduk masih rendah, sehingga kepatuhannya terhadap UUP juga sulit diterapkan.
- d. Tingginya frekuensi perceraian tidak resmi.

Pemecahannya adalah :

- a. Masih terkait dengan optimalisasi penyuluhan perkawinan karenanya langkah ini menjadi urgen pada saat ini.
- b. Bagi penduduk yang memiliki domisili ganda perlu penyesuaian waktu atau kesempatan dalam mengurus perkawinannya.
- c. Memberikan penanganan khusus dan serius dalam menyelesaikan permasalahan hukum perceraian dan poligami.

## **B. Saran – Saran**

Kepada penduduk Desa Mindaka dan masyarakat secara umum :

1. Hendaknya tetap mengikuti ketentuan UUP demi tercapainya tujuan perkawinan untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, kekal dan abadi penuh *mawaddah* dan *rahmah*. Serta memahami arti penting pencatatan perkawinan sebagaimana tujuan yang ingin dicapai darinya.
2. Bagi penduduk yang masih mempunyai permasalahan hukum yang belum selesai melalui Pengadilan Agama , mestinya ada usaha untuk menyelesaikannya, apalagi untuk kepentingan sendiri atau keperluan menikah lagi. Sehingga tetap mengikuti aturan yang telah ditetapkan.

Kepada penegak hukum atau intitusi yang terkait langsung dengan lembaga perkawinan :

1. Diharapkan lebih mengoptimalkan usaha- usaha untuk mensosialisasikan UUP dan memberikan penyuluhan perkawinan secara menyeluruh kepada masyarakat luas, khususnya remaja usia kawin.
2. Hendaknya tetap mempertahankan kinerja yang sudah baik, agar dapat ditingkatkan dan terjaga dari penyelewengan dan pelanggaran yang dapat timbul sewaktu- waktu.
3. Penerapan atau penegakan sanksi hukum terhadap setiap pelanggaran , baik yang dilakukan masyarakat umum maupun oleh oknum pejabat yang menyalahgunakan tugas.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok al- Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *al- Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : Alwaah, 1993.

### B. Kelompok al- Hadis

An- Nasāi , *Sunan an- Nasāi*, cet. 1, Beirut : Dār al- Ma'rifah, 1991.

### C. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqasid Syari'ah Menurut Syatibi*, Jakarta Raja Grafindo Persada , 1996.

Basri, Cik Hasan dkk., *Kompulasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, cet. 1, Jakarta : Logos , 1999.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta :Fak. Hukum UII, 1980.

Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam* , cet.1 Jakarta : Logos, 1997.

Habsul, Wannimaq, *Perkawinan Terselubung Diantara Berbagai Pandangan*, Jakarta :Golden Terayon Press, 1994.

Ichsan, Ahmad, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam*, cet.1 , Jakarta : Pradnya Paramita, 1986.

al- Jazairi, Abdurrahmān , *Kitāb : al- Fiqh 'alā Mazāhib al- 'Arba'ah*, Mesir : al- Maktabah at-Tijāriyah al-Kubra., IV1969.

Muchtar, Kamal , *Asas- asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. 3 , Jakarta : Bulan Bintang, 1993.

Mūsa, Muhammad Yūsuf , *Ahkām . al- Ahwāl asy- Syakhṣīyyah* , cet. 1, Mesir : Dār al- Kitāb al- 'Arobi , 1956.

Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, cet.1 , Jakarta : Bumi Aksara, 1996.

- Rusyd, Ibnu , *Bidāyah al- Mujtahid fī Nihāyah al- Muqtasid* , Indonesia : Dār al- Kutub al- ‘Arobiyyah, II , t.t.
- Sābiq, Sayyid, *Fiqh as- Sunnah* , Libanon : Dār al- Fikr , II ,1983.
- Shiddiqi, Nouruzzaman , *Fiqh Indonesia ; Penggagas dan Gagasanmya*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1997.
- Taqiy ad- Dīn , *Kifāyah al- Akhyār* , Surabaya : al- Hidāyah , II , t.t.
- Yanggo, Chuzaimah T. dan Hafiz Anshory AZ (ed. ) , *Problematika Hukum Islam Kontemporer* , cet. 3 , Jakarta : Pustaka Firdaus , 1999.
- Zahroh , Muḥammad Abū, *al-Aḥwāl asy- Syakhṣīyyah* , t.t.p. , : Dār al- Fikr al- ‘Arobi , t.t.

#### **D. Kelompok Buku Umum**

- Arto, A. Mukti , *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* , cet.2 , Yogyakarta : Pustaka Pelajar , 1998.
- Chairuddin , O.K , *Sosiologi Hukum* , cet. 1 , Jakarta : Sinar Grafika , 1991
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* , Jakarta : Dirjen. Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Proyek Penyuluhan Hukum Agama 1995 / 1996 .
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* ,cet. 3, Jakarta : Balai Pustaka , 1990 .
- Gilbert, Alan dan Josef Gugler , *Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga*, penerjemah Anshory dan Juanda , cet. 1 , Yogyakarta : Tiara Wacana Yogya, 1996 .
- Hadi , Sutrisno , *Metodologi Riset* , Yogyakarta : Fak. Psikologi UGM , 1992 .
- Himpunan Peraturan Perundang- undangan Perkawinan* , Jakarta : Dirjen. Bimas. Islam dan Urusan Haji Dir. Urusan Agama Islam 1997 / 1998.
- Kansil, C.S.T , *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* , cet. 8 , Jakarta : Balai Pustaka, 1989.

Lopa , Baharuddin, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, cet. 1 , Jakarta : Bulan Bintang . 1987.

Munawwir, Ahmad Warson, *Al- Munawwir ; Kamus Arab –Indonesia Terlengkap*, cet. 14, Surabaya : Pustaka Progressif, 1997.

Nasution, S. , *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif* , Bandung : Tarsito , 1992.

*Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, Jakarta : Badan Kesejahteraan Masjid ( BKM ) Pusat 1991 / 1992.

Prawirohamidjojo, Soetojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia* , Surabaya : Airlangga University Press, 1988.

Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Masyarakat*, cet. 3 , Bandung : Angkasa , 1984.

-----, *Ilmu Hukum* , cet. 4 , Bandung : Citra Aditya Bakti , 1996.

Siregar , Bismar, *Islam dan Hukum* , cet. 3 , Jakarta : Grafikatama Jaya, 1992.

Sobary, Muhamad, *Diskursus Islam Sosial*, cet.1, Bandung : Zaman Wacana Mulia, 1998.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3 , Jakarta : UI Press, 1986.

-----, *Pengantar Sosiologi Hukum* , cet. 2 , Jakarta : Bhratara Karya Aksara , 1977.

Soekanto, Soerjono dan Mustafa Abdullah , *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, cet. 3, Jakarta : Rajawali, 1987.

Subekti , Raden dan Tjitrosudibio ( pen. ) , *Kitab Undang- Undang Hukum Perdata ( B.W )* , cet. 25 , Jakarta : Pradnya Paramita , 1992.

### **E. Kelompok Undang- Undang**

Undang – Undang Dasar 1945

Undang – Undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah , Talak dan Rujuk

Undang- Undang No. 32 Tahun 1954 tentang Berlakunya UU No. 22 Tahun 1946 di seluruh Indonesia.

Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang – Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1989 tentang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah

Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1990 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah

Keputusan Menteri Agama No. 40 Tahun 1991 tentang Biaya Nikah dan Rujuk bagi umat Islam

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Sosialisasi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 1983 tentang Usia Perkawinan Dalam Rangka Mendukung Program Kependudukan dan Keluarga Berencana

Instruksi Menteri Agama No. 1 Tahun 1985 tentang Penanggulangan Kasus Penyelewengan Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan di Jawa Barat

Lampiran

No	Hlm.	FN	Terjemahan
01.	15	28	Hai orang- orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar.
02.	16	31	Hai orang- orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan uli al-amr diantara kamu
03.	20	43	Kebijakan seorang Imam ( penguasa ) didasarkan kepada kemaslahatan bagi umat ( rakyat )
04.	26	5	Akad yang dengannya seseorang dapat memiliki suatu kesenangan secara langsung, atau akad itu bertujuan menghalalkan berhubungan seksual antara suami isteri sesuai dengan ketentuan syara' dan karenanya menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban satu sama lainnya.
05.	26	6	Akad yang menghalalkan berhubungan seksual antara kedua orang yang mengadakan akad ( suami isteri ) sesuai dengan ketentuan syara'
06.	28	14	Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang- pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Alloh SWT.
07.	29	15	Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki- laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa- bangsa dan bersuku- suku supaya kamu saling kenal mengenal
08.	29	16	Dan diantara tanda- tanda kekuasaan -Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan-Nya bagi mereka yang mau berfikir.
09.	29	17	Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunianya. Dan Allah Maha

			Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.
10.	29	18	Allah menjadikan bagi kamu isteri- isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri- isteri kamu itu anak- anak dan cucu- cucu dan memberimu rizki dari yang baik- baik.
11.	32		Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka.
12.	32		Dan bergaullah dengan mereka secara patut.
13.	37	33	Hai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Allah menciptakan isterinya dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.
14.	37	34	Barang siapa telah mampu untuk kawin maka menikahlah, karena yang demikian dapat menahan pandangan mata dan memelihara kemaluan. Dan barang siapa tidak mampu untuk menikah , maka berpuasalah karena puasa adalah perisai bagimu.
15.	37	35	Kawinilah olehmu wanita-wanita peranak dan pecinta, maka sesungguhnya aku bermegah-megah dengan banyaknya kamu (umatku).
16.	38	36	Dan janganlah kamu mendekati zina , sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.
17.	38	37	Dan diantara tanda- tanda kekuasaan -Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya.
18.	38	38	Allah menjadikan bagi kamu isteri- isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri- isteri kamu itu anak- anak dan cucu- cucu dan memberimu rizki dari yang baik- baik.
19.	38	39	Tiga golongan yang berhak mendapat bantuan Allah :, Mukatab ( budak yang membebaskan dirinya dari tuannya) yang mau melunasi pembayaran , orang kawin karena mau menjauhkan dirinya dari yang haram dan pejuang di jalan Allah.



## DAFTAR RALAT

No.	Hlm	Letak Kesalahan	Salah	Benar
01.	9	Baris ke-5 dari bawah	Zahroh	Zahrah
02.	9	Baris ke-6 dari bawah	Sayyid	As-Sayyid
03.	10	Baris ke-8 dari bawah	tiak	tidak
04.	19	Baris ke-5 dari atas	yang yang	yang
05.	27	Baris ke-1 dari bawah	ketemtraman	ketenteraman
06.	28	Baris ke-3 dari bawah	sunnatulloh	sunnatullah
07.	30	Baris ke-8 dari atas	hokum	Hukum
08.	30	Foot note 20	Sayyid	As-sayyid
09.	30	Foot note 20	Zahroh	Zahrah
10.	34	Baris ke-3 dari atas	undang-undang	undang-undang
11.	42	Baris ke-3 dari bawah	Foprml	Formal
12.	52	Foot note 3	denan	dengan
13.	78	Baris ke-4 dari bawah	Analisa	analisis
14.	78	Baris ke-8 dari bawah	bagaiman	bagaimana
15.	78	Baris ke-11 dari bawah/ atas	factor	faktor
16.	78	Baris ke-9 dan 10 dari atas	sangsi	sanksi
17.	84	Baris ke-9 dari bawah	dalam ini	dalam hal ini
18.	86	Baris ke-8 dari atas	sangsi	sanksi
19.	86	Foot note 16	sangsi	sanksi

## PEDOMAN WAWANCARA

1. Jumlah dan nama pelaku perkawinan tidak tercatat di desa Mindaka.
2. Alasan perkawinan tidak tercatat dan perkawinan tercatat.
3. Tata cara dan proses perkawinan tidak tercatat.
4. Prosedur pencatatan , tata cara dan pelaksanaannya.
5. Tempat pelaksanaan akad nikah perkawinan tercatat dan tidak tercatat.
6. Biaya nikah pada perkawinan tercatat dan tidak tercatat.
7. Pengetahuan, kesadaran dan ketaatan penduduk terhadap ketentuan UUP.
8. Pelanggaran- pelanggaran terhadap ketentuan UUP.
9. Pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan perkawinan .
10. Peranan aparat desa dan petugas dalam sosialisasi dan penyuluhan perkawinan.
11. Kendala- kendala penegakan UUP, faktor pendukung dan penghambatnya.
12. Faktor-faktor pendukung dan penghambat perkawinan tidak tercatat.
13. Pengaruh kondisi social keagamaan, pendidikan , ekonomi dan geografi penduduk desa Mindaka terhadap pelaksanaan perkawinan.
14. Pandangan dan tanggapan masyarakat terhadap perkawinan tidak tercatat dan bagaimana pengaruhnya terhadap perkawinan mereka.
15. Data perkawinan tercatat dan tidak tercatat.
16. Proses dan kebiasaan perceraian yang tidak melalui PA dan pengaruhnya terhadap perkawinan tercatat.
17. Pandangan masyarakat terhadap perceraian tidak resmi.

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

KECAMATAN : TARUB

D E S A : MINDAKA

Nomor : 60/2011/XI/2000

Lamp. :

Hal : Keterangan Pelaksanaan  
Penelitian

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga  
di

Yogyakarta


- Dasar :
1. Surat Camat - Tarub Nomor : 072/297 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Rekomendasi Riset ;
  2. Surat Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor : INS/IPS/PP.009/1184/2000 tanggal 3 Oktober 2000 tentang Rekomendasi Riset Sdr. Bani Mustofa ;
  3. Pelaksanaan penelitian oleh :  
Nama : Bani Mustofa  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Tangkil Rt ; 03/III Mindaka  
Tarub Tegal Jawa Tengah  
Judul : PROBLEMATIKA PENCATATAN PERAWATAN DAN PENDUDUK DESA MINDAKA KEC. TARUB KAB. TEGAL

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah mengadakan penelitian dengan judul tersebut di atas di wilayah kami pada tanggal 26 Oktober s/d 26 November 2000 dengan sebenar-benarnya.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian semua pihak kami sampaikan terima kasih.

Mindaka, November 2000

Kepala Desa Mindaka



Tembusan disampaikan kepada

- Yth :
1. Para pembimbing skripsi
  2. Ybs.
  3. Arsip.

Lampiran I

ampiran

STRUKTUR PEMERINTAHAN

DESA MINDAKA

KECAMATAN TARUB

---

Data

1. J  
d  
a  
b  
c  
d  
e  
f  
g  
h  
i  
j  
k  
l  
m  
n  
o  
p  
q  
r  
s  
t  
u  
v  
w  
x  
y  
z

- Kepala Desa : Subagyo  
Sekretaris : T. Wihartono  
Kepala Urusan ( Kaur ) :  
1. Kaur Pemerintahan ( Bau ) : Patihin  
2. Kaur Pembangunan ( Jungjang ) : Dulkarim  
3. Kaur Kesra ( Lebe ) : Ruswanto  
4. Kaur Umum : Dedi Harsono  
( merangkap sebagai Polisi Desa ) Musoli  
5. Pembantu PPN : Ma'muroji

B. Per

1.  
2.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
( BAPPEDA )

Alamat Kantor : Jl. Dr. Soetomo No.1 Slawi, Kode Pos 52417  
Telp. (0283) 91694 - 92023 Fax.(0283) 92023

SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY

Nomor : 072 / 239 / X / 2000.

- DASAR : 1. Surat Rekomendasi research / survey dari **Bappeda Propinsi Jateng**
- Tanggal : 23 Oktober 2000  
Nomor : R/5369/P/X/2000
2. Ka.Kan.Sos.Pol Kab. Tegal
- Tanggal : 26 Oktober 2000.  
Nomor : 070/675/2000
3. **Kadit Sospol DIY**  
Tanggal : 10 Oktober 2000; Nomor: 070/2725/2000.

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal, menyatakan TIDAK KEBERATAN atas pelaksanaan research / survey dalam wilayah Kabupaten Tegal yang dilaksanakan oleh :

1. Nama : **Bani Mustofa**
2. Pekerjaan : **Mahasiswa**
3. Alamat : **Trankil RT 03/III Mindaka Tarub Tegal**
4. Penanggung jawab : **Drs. Abdul Salam Arief, MA**
5. Maksud tujuan research / survey / judul : **Penelitian dengan judul: Problematika Pencatatan Perkawinan Penduduk Desa Mindaka Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal.**
6. Lokasi : **Kabupaten Tegal**
7. Peserta : **1 (satu) orang**

dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

- Pelaksanaan research / survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintah.
- Sebelum melaksanakan research / survey langsung kepada Respondent, maka harus terlebih dahulu melaporkan kepada Penguasa setempat.
- Setelah research / survey supaya menyerahkan hasilnya kepada Bappeda Kabupaten Tegal.

Surat Ijin research / survey ini mulai berlaku tanggal :

**26 Oktober s/d 24 Desember 2000.**

Dikeluarkan di : **SLAWI**  
Tanggal : **26 Oktober 2000.**

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEGAL  
KANTOR SOSIAL POLITIK  
Jl. Dr. Soetomo No.1 Slawi Telp. (0283) 92202

Slawi, 26 Oktober 2000

Nomor : 070/ *675* /199 *2000*  
Lampiran : 1 (satu) bendel.  
Perihal : Pemberitahuan tentang  
Pelaksanaan Research/  
KKN.

Kepada :  
Yth. KETUA BAPPEDA KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II TEGAL  
di -

S L A W I

Menarik Rekomendasi Research/Survey/KKN/Kuliah Kerja  
Nyata :  
D a r i : BAPPEDA PROP JATENG  
Tanggal : 23 Oktober 2000.  
N o m o r : R/5368/P/X/ 2000.


Maka bersama ini kami beritahukan, bahwa dalam wilayah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal akan dilaksanakan Re-  
search/Survey/Kuliah Kerja Nyata (KKN) atas nama :

Sehubungan dengan <sup>Abg. IAIN Walisongo Semarang.</sup> ~~Batu Kawi~~ kami tidak keberatan atas pelaksanaan  
Research/Survey/Kuliah Kerja Nyata (KKN) dalam wilayah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal, dan bersama ini pula  
kami lampirkan Surat Rekomendasi Research/Survey/Kuliah  
Kerja Nyata (KKN) dari :

BAPPEDA PROP JATENG

Demikian untuk menjadikan periksa dan agar dapatnya diter-  
bitkan Ijin Research/Survey/Kuliah Kerja Nyata (KKN) dari  
Saudara.

Tembusan : Dikirim Kepada Yth.  
1. Yang bersangkutan ;  
2. A r s i p .





**PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jl. Pemuda No. 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802  
Kode Pos 50132 e - mail : bppdjtg @ indosat.net.id  
Semarang

Semarang, 23 Oktober 2000

Nomor : R/ 5369/P/X/2000  
Lampiran : 1 (satu) lembar.  
Perihal : Pemberitahuan tentang  
Pelaksanaan Research /  
Survey.


Kepada Yth. :  
Bupati Tegal  
di -  
Tegal

Menarik Surat Rekomendasi Research / Survey BAPPEDA Jawa Tengah, tanggal :  
Mengt 23 Oktober 2000 Nomor : R/ 5369/P/X/2000 dengan  
hormat kami memberitahukan dalam Wilayah Saudara akan dilaksanakan Research / Survey  
atas nama : **Bqni Mustofa**

Dengan maksud tujuan sebagaimana tersebut dalam surat Rekomendasi Research / Survey  
BAPPEDA Jateng (terlampir).

Besar harapan kami, agar Saudara mengambil langkah-langkah persiapan seperlunya,  
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**AN. GUBERNUR JAWA TENGAH**  
**KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Kab. Kabid Litbang  
Sie PPF  
  
EENA HARIANTI S. S.  
NIP. 010 184 093



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Pemuda No. 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802

Kode Pos 50132 e - mail : bppdjtg @ indosat.net.id

Semarang

**SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY**

Nomor : R/ 5369/P/X/2000

- I. DASAR : Surat Gubernur Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1972 Nomor : Bappemda/345/VIII/72.
- II. MENARIK : 1. Surat Kadit Sospol Pemerintah Propinsi Jawa Tengah  
tgl. 23 Oktober 2000 no. 070/ 5565/X/2000  
2. Surat dari Kadit Sospol DIY No  
tgl. 10 Oktober 2000 nomor 070/2725
- III. Yang bertanda-tangan di bawah ini Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Propinsi Jawa Tengah, bertindak atas nama Gubernur Jawa Tengah, menyatakan TIDAK KEBERATAN atas pelaksanaan research / survey dalam wilayah Propinsi Jawa tengah yang dilaksanakan oleh :
1. Nama : Bani Mustofa  
2. Pekerjaan : Mahasiswa  
3. Alamat : Trangkil RT 03/III Mindaka Tayub Tegal  
4. Penanggungjawab : Drs. Abdul Salam Arief , MA  
5. Maksud tujuan : Penelitian Dengan Judul " PROBLEMATIKA PENCATATAN  
research/survey FERKAWINAN PENDUDUK DESA MINDAKA KEC? TARUB KAB. TEGAI
6. Lokasi : Kab. Tegal

dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan research / survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.  
b. Sebelum melaksanakan research / survey langsung kepada responden, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Penguasa Daerah setempat.  
c. Setelah research / survey selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA Jawa Tengah.

- IV. Surat Rekomendasi Research / Survey ini berlaku dari :  
24 Oktober s.d 24 Desember 2000

Dikeluarkan di : SEMARANG  
Pada tanggal : 23 Oktober 2000  
A.n. GUBERNUR JAWA TENGAH  
KETUA BAPPEDA





**DIREKTORAT SOSIAL POLITIK  
PROPINSI JAWA TENGAH**

**Jl. Taman Menteri Soepeno No. 2 Telepon 414205  
S E M A R A N G**

nomor :  
tanggal :

Semarang, 23 Okt 2000.

Nomor : 070/ **5565** /X/2000.  
Sifat : -  
lampiran :  
Perihal : Ijin Penelitian.

Kepada Yth.  
Ketua BAPPEDA  
Propinsi Jawa Tengah  
Jl. Pemuda Nomor 132  
Semarang

melah men  
erangan k  
ma  
erjaan  
mat  
maksud

Membaca surat Kadit Sospol DIY No. 070/2725 tgl 10 Okt 2000 tentang maksud Sdr. BANI MUSTOFA mhs IAIN SUKA Yk akan mengadakan penelitian berjudul : " PROBLMATIKA PENCATATAN PERKAWINAN PENDUDUK DESA MINDAKA KEC. TAE KAB. TEGAL ", untuk skripsi.

Lokasi : Kab. Tegal  
W a k t u : 24 Okt - 24 Des 2000  
Pen. Jawab : DRS.H. ABD. SALAM ARIEF, MA

bimbing  
asi

Dengan ini kami menyatakan tidak keberatan untuk diberikan ijin Riset / Survey / Penelitian kepada pihak yang berkepentingan dengan mematuhi semua peraturan dan perundangan yang berlaku.

liti berke  
udian hai

Setelah yang bersangkutan menyelesaikan Tesis / Skripsi / Karya tulis / Laporan penelitiannya dalam batas waktu selambat - lambatnya 1 (satu) bulan, diwajibkan menyerahkan hasilnya kepada DIREKTORAT SOSIAL POLITIK Propinsi Jawa Tengah dan BAPPEDA Propinsi Jawa Tengah.

Dalam pelaksanaan tersebut diwajibkan ikut membantu keamanan dan ketertiban umum masyarakat dan mentaati tata tertib serta Norma - norma yang berlaku di lokasi penelitian.

busan Ke  
ubernur  
ebagai lap  
etua BAI

**KEPALA DIREKTORAT SOSIAL POLITIK  
PROPINSI JAWA TENGAH**

Delcan I  
Ybs.

S. DRAVITNO



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
KANTOR CAMAT TARUB

Jln. Projosumarto II No.22 Telp. (0283) 352104

T A R U B

Yek :

Nomor : 072/297. Tarub, 27 Oktober 2000.-  
Lampiran : --  
Perihal : Rekomendasi Research/Survey.- K e p a d a  
Yth. Kepala Desa Mindaka,  
di -  
MINDAKA.-

Dasar surat Ketua BAPPEDA Kab. Tegal Nomor 072/239/X/2000 Tgl. 26 Oktober 2000 tentang surat Rekomendasi Research/Survey, diberitahukan dengan hormat bahwa :

1. N a m a : RANI MUSTOFA.
2. Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Kalijogo Jogjakarta.
3. Alamat : Dk. Tangkil Desa Mindaka, Kec. Tarub.
4. Penanggung jawab : Drs. ABDUL SALAM ARIEF, MA.

bermaksud dan tujuan mohon ijin mengadakan Penelitian dengan judul : "Problematika Pencatatan Perkawinan Penduduk" Desa Mindaka Kec. Tarub, Kabupaten Tegal.

dengan ketentuan :

- a. Pelaksanaan research/survey tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintah.
- b. Surat ijin research/survey ini berlaku mulai Tgl. 26 Oktober s/d - 24 Desember 2000.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas bantuannya disampaikan terima kasih.-

A.n. CAMAT - TARUB

Sekoran

ab. Kasubai Pemda dan Des.



HADI/SUGIPTO, MA.  
NIP. 500 080 633

TEMBUSAN disampaikan kepada :

- Yth. 1. Yang bersangkutan ;
2. Kepala K U A Kec. Tarub.
3. A. E. s i p e . . . . .

DEPARTEMEN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
FAKULTAS SYARIAH

N  
L  
H  
Nomor : IN/1/PA/ 55 / 2000 Yogyakarta, 22 Juni 2000  
Lamp. :  
Hal : SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI Kepada  
Sdr. : **Bani Mastofa (96352635)** Yth. Bpk/Ibu \_\_\_\_\_  
Judul : **Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan** Dosen Fakultas Syaria'ah  
**pada Kaum Urban (Studi Kasus tentang** IAIN Sunan Kalijaga  
**Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan** Yogyakarta  
**Warga Desa Mindaka Kec. Turub Kab. Tegal sebagai**  
**Urban di Jakarta).**

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami mengundang Bpk/Ibu/Sdr. untuk hadir di Fakultas Syaria'ah pada:


H a r i : Selasa  
Tanggal : 27 Juni 2000  
J a m : 10.00 - 11.30  
Tempat : II

untuk menyeminarkan Proposal Skripsi terlampir, dengan komposisi:

Ketua : Drs. H. Syamsul Anwar, MA.  
Sekretaris: Siti Fatimah, SH.  
Pembimbing: Drs. H. Abd. Salam Arief, MA.  
Pemb. Pembimbing: Drs. Kholid Zulfa, M.Si.

Kemudian atas perhatian Bpk/Ibu/Sdr. kami mengucapkan terima kasih.

W a s s a l a m  
An. Dekan  
Ketua Jurusan P.A.



HARMAWI MUKRI, SH, MA.  
NIP. : 150088750

CATATAN : Agar seminar ini dilaksanakan tepat waktu, untuk menghindari tertundanya seminar-seminar berikutnya.

Ten  
1.  
2.  
3.  
4.  
5.